

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal-usul Anak yang diajukan :

PEMOHON I, NIK -, tempat/tanggal lahir Seririt, -, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Sopir Travel), tempat tinggal di -, Provinsi Bali, Nomor handphone - dengan alamat email -, Selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat/tanggal lahir Palembang, -, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di -, Provinsi Bali, Nomor handphone -, dengan alamat email -, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2025 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Bangli Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bagl, tanggal 07 Maret 2025, dengan dalil-dalil dengan perubahannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal - berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: -/ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alang-Alang

Lebar, Kabupaten Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 25 Januari 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan mempunyai 3 orang anak bawaan yang bernama :
 - 2.1 ANAK I, perempuan, lahir di Bangli tanggal 03-05-2011
 - 2.2 ANAK II, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 14-11-2014
 - 2.3 ANAK III, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 07-06-2016
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda mati dan mempunyai seorang anak bawaan yang bernama -, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 15-02-2008;
4. Bahwa Para Pemohon berserta anak- anak bawaan telah terdaftar sebagai warga -, Provinsi Bali sebagaimana Kartu Keluarga Nomor -;
5. Bahwa anak bernama - merupakan anak sah dari perkawinan Pemohon II dengan almarhum -, namun dalam Kartu Keluarga terdaftar sebagai Famili lain;
6. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini guna merubah status hubungan dalam Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor -, anak bernama - dari Famili lain menjadi anak;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama -, laki-laki, lahir di Palembang tanggal - sebagai anak.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan dan/atau mencatatkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait Permohonan Asal-usul Anak serta akibat hukumnya;

Bahwa dalam perkara aquo Para Pemohon telah mendaftarkannya secara elektronik, dan pada sidang pertama Para Pemohon menyerahkan asli permohonan, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim, selanjutnya dibuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama - NIK - tanggal 17 Juni 2022 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Fitriyanti NIK - tanggal 24 Februari 2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga - Nomor - tanggal 26-02-2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama - dan - Nomor - tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang – alang Lebar, Kabupaten Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor - tanggal 2-12-2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Bukti surat tersebut telah dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Bangli, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I - dan Pemohon II bernama - karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon I
 - Bahwa saat ini bubungan Para Pemohon sebagai suami istri sah, menikah pada 25 Januari 2024 di Palembang;
 - Bahwa saksi menyatakan sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda di tinggal mati;
 - Bahwa pada pernikahan sebelumnya Pemohon I telah di karuniai 3 orang anak
 - a. ANAK I,
 - b. ANAK II,
 - c. ANAK III,dan anak-anak tersebut sekarang dalam pengasuhan matan isteri Pemohon I di Medan Sumatera Utara;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II pun sudah mempunyai 1(satu) orang anak dari pernikahan terdahulu bernama - laki-laki Umur 17 Tahun;
 - Bahwa anak bernama bernama - saat ini masih tinggal di Palembang dan rencananya setelah selesai sekolah SMA akan melanjutkan di Bangli dan tinggal dengan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi dalam memperbaiki Kartu Keluarga;
 - Bahwa Anak – anak Para Pemohon sudah sudah terdaftar dan masuk di kartu Keluarga Pemohon I namun anak Pemohon II yang bernama M. Lutfi Hafidzuddin, dalam status hubungan keluarga dinyatakan sebagai family lain, sedangkan anak – anak Pemohon I ketiga nya dalam status hubungan keluarga dinyatakan sebagai anak;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sate, tempat, Kabupaten Bangli, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I - dan Pemohon II bernama Fitriyanti, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I
 - Bahwa saat ini bubungan Para Pemohon sebagai suami istri sah, menikah pada 25 Januari 2024 di Palembang;
 - Bahwa saksi menyatakan sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda di tinggal mati;
 - Bahwa pada pernikahan sebelumnya Pemohon I telah di karuniai 3 orang anak
 - a. ANAK I,
 - b. ANAK II,
 - c. ANAK III,
 dan anak-anak tersebut sekarang dalam pengasuhan matan isteri Pemohon I di Medan Sumatera Utara;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II pun sudah mempunyai 1(satu) orang anak dari pernikahan terdahulu bernama - laki-laki Umur 17 Tahun;
- Bahwa anak bernama bernama - saat ini masih tinggal di Palembang dan rencananya setelah selesai sekolah SMA akan melanjutkan di Bangli dan tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi dalam memperbaiki Kartu Keluarga;
- Bahwa Anak – anak Para Pemohon sudah sudah terdaftar dan masuk di kartu Keluarga Pemohon I namun anak Pemohon II yang bernama -, dalam status hubungan keluarga dinyatakan sebagai family lain, sedangkan anak – anak Pemohon I ketiga nya dalam status hubungan keluarga dinyatakan sebagai anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Bangli, maka pemeriksaan persidangan perkara aquo dilaksanakan secara *e litigasi* sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan oleh hakim telah dibaca dengan seksama, senyatanya perkara *a quo* merupakan Permohonan Asal-usul Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana perkara bidang perkawinan orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangli yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bangli, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan seorang yang bernama M Luthfi Hafizuddin sebagai anak yang selanjutnya penetapan tersebut digunakan untuk merubah status pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.4 dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.4 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang bahwa ketentuan bukti surat dalam perkara perdata diatur dalam pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, dan juga telah ditunjukkan asli barangnya pada persidangan. Adapun substansi bukti surat tersebut senyatanya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan, sehingga hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang keduanya saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil Permohonan, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Hakim patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui serta serta mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon II adalah janda mati dan telah mempunyai anak bernama - laki-laki Umur 17 Tahun;
3. Bahwa status M. Luthfi Hafizuddin dalam Kartu Keluarga sebagai Family lain
4. Bahwa untuk merubah status pada Kartu Keluarga di butuhkan penetapan dari Pengadilan Agama

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, senyatanya Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah, sehingga mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum maupun dalam administrasi kependudukan sebagai suami dan isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junto* 99 KHI 99 KHI menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dan Ternyata anak bernama M.Luthfi Hafizuddin, telah terbukti sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon II (-) dengan Almarhum (Rudi Hartono). Adapun saat ini hubungannya dengan Pemohon I adalah sebagai Anak Tiri.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”* Sehingga meskipun anak bernama Luthfi Hafizuddin yang berkedudukan sebagai anak tiri dari Pemohon I, namun ia tetap memiliki hak dan kewajiban layaknya anak dari para Pemohon selaku orang tua, dikecualikan dalam hal-hal tertentu seperti kewarisan;

Menimbang bahwa pelaksanaan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam Paragraf ke-2 Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13. Dan Para Pemohon telah melaksanakan ketentuan tersebut, namun ternyata pada nama - terdapat kekliruan dalam statusnya dimana tertulis family lain, sehingga perlu dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013, maka perlu bagi Pengadilan untuk memerintahkan Para Pemohon untuk segera melapor, mendaftarkan dan mencatatkan sebagaimana isi amar putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama -, laki-laki, lahir di Palembang tanggal 15-02-2008 sebagai anak.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli, pada hari, Senin, 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Alfian Yusuf, S.H.I., M.H** Hakim Pengadilan Agama Bangli, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (*e-court*) oleh Hakim tersebut dan dibantu **Diah Erowaty, S.H.**, sebagai Panitera , serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ALFIAN YUSUF, S.H.I., M.H.

Panitera

DIAH EROWATY, S.H.,

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	,00
4. PNBP Panggilan pertama	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)